

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peran serta perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, muncul konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud dari kontribusi aktif perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. CSR merupakan suatu pendekatan bisnis yang mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan etika dalam kegiatan operasional dan interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. Konsep ini semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran akan dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. CSR tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹

Penerapan CSR dalam konteks hukum Indonesia secara eksplisit diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa pelaksanaan CSR bukan bersifat sukarela, melainkan wajib dan memiliki konsekuensi hukum jika diabaikan. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan CSR secara optimal. Beberapa di antaranya bahkan mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip CSR.

¹ Ahmad Santoso, *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Judi Online* (Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2020), 45.

Salah satu bentuk pelanggaran CSR yang paling mencolok terjadi dalam konteks pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyak perusahaan yang dalam upaya memaksimalkan keuntungan justru mengesampingkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Tindakan seperti pembuangan limbah tanpa pengolahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan prinsip CSR secara bertanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb menjadi contoh konkret dari pelanggaran prinsip CSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bidang pengelolaan limbah. Dalam perkara ini, perusahaan terbukti dengan sengaja membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, terjadi pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan masyarakat sekitar dan merusak ekosistem. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Ini membuktikan bahwa pelanggaran CSR memiliki dimensi hukum yang serius dan dapat diproses melalui mekanisme peradilan. Kegagalan perusahaan dalam melaksanakan CSR juga menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan pemerintah serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Padahal, pelaksanaan CSR yang baik tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu sendiri.²

Dalam perspektif hukum, CSR memiliki kedudukan yang penting sebagai bentuk kewajiban hukum korporasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap pelanggaran prinsip CSR yang terjadi, termasuk analisis terhadap dasar hukum, tanggung jawab pidana, serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb menjadi objek kajian yang relevan karena mencerminkan bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons pelanggaran

² Andika Putra, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021): 65.

tanggung jawab sosial perusahaan, terutama dalam konteks pelanggaran lingkungan hidup. Kajian terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melanggar prinsip CSR.

Perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia mengalami kemajuan dengan diakuinya entitas perusahaan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini diperkuat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, perusahaan yang lalai atau dengan sengaja mengabaikan prinsip CSR dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pentingnya pelaksanaan CSR juga tercermin dalam agenda global, di mana perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Implementasi CSR yang efektif tidak hanya memperkuat kepatuhan hukum perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).³

Dalam konteks ini, pelanggaran CSR tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal perusahaan, melainkan merupakan isu publik yang menyangkut hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman. Oleh sebab itu, peran negara dalam memastikan pelaksanaan CSR menjadi penting, melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar. Kajian terhadap aspek yuridis pelanggaran CSR juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum korporasi. Dengan menelaah putusan pengadilan, dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur pidana, tanggung jawab pelaku, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhan putusan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini juga dapat memperkaya diskursus mengenai hubungan antara korporasi dan masyarakat dalam konteks tanggung jawab sosial. Pendekatan hukum terhadap CSR memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Studi terhadap

³ Budi Lestari, "Corporate Social Responsibility dan Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 45.

pelanggaran CSR juga membuka ruang untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan pelaksanaan CSR di lapangan. Hal ini penting mengingat kompleksitas hubungan antara korporasi, negara, dan masyarakat dalam era modern yang semakin dinamis dan terhubung secara global.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terjadi dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran prinsip CSR dalam kasus tersebut?
3. Apa implikasi yuridis dari pelanggaran prinsip CSR dalam putusan tersebut terhadap perusahaan dan lingkungan sekitarnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terjadi dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb.
2. Mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pelanggaran CSR dalam putusan tersebut
3. Menjelaskan implikasi yuridis dari pelanggaran prinsip CSR terhadap korporasi dan lingkungan sekitar berdasarkan putusan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum perusahaan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek yuridis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi peneliti lain dalam melakukan kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, perusahaan, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya pelaksanaan prinsip CSR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kewajiban sosial dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

1.5 Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

A. Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori hukum yang relevan dalam menganalisis pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Teori utama yang digunakan adalah teori tanggung jawab sosial perusahaan (CSR theory), yang berpandangan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tujuan ekonomi berupa pencapaian laba, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Prinsip CSR bukan hanya kewajiban moral, tetapi dalam konteks hukum Indonesia juga telah berkembang menjadi kewajiban hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup dan hukum korporasi.

B.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis terhadap pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Konsep utama dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.